

QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GOVERNOR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syariat Islam dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilestarikan;
 - b. bahwa pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Adat Istiadat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, perlu diatur Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam suatu qanun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintah Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.

6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Wali Nanggroe adalah pemimpin lembaga adat nanggroe yang independen sebagai pemersatu masyarakat, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat dan adat istiadat, pemberian gelar/derajat dan pembina upacara-upacara adat di Aceh serta sebagai penasehat Pemerintah Aceh.
10. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
11. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
12. Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
13. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
14. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
15. Reusam atau nama lain adalah petunjuk-petunjuk adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.
16. Upacara adat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan norma adat, nilai dan kebiasaan masyarakat adat setempat.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat meliputi segenap kegiatan kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan perlindungan terhadap adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada nilai-nilai Islami.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. kemanusiaan;
- e. keharmonisan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. ketentraman;
- h. kekeluargaan;
- i. kemanfaatan;
- j. kegotongroyongan;
- k. kedamaian;
- l. permusyawaratan; dan
- m. kemaslahatan umum.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dimaksudkan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan rakyat dengan pemimpinnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi dan peran adat dan adat istiadat dalam menata kehidupan bermasyarakat.

Pasal 5

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
- e. merevitalisasi adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh; dan
- f. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 6

- (1) Wali Nanggroe bertanggungjawab dalam memelihara, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.

Pasal 7

Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang sesuai dengan Syari'at Islam.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Pasal 9

- (1) Kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota dan segenap lapisan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lingkungan keluarga;
 - b. jalur pendidikan;
 - c. lingkungan masyarakat;
 - d. lingkungan kerja; dan
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan:
 - a. maklumat Pemerintah Aceh/pemerintah kab/kota;
 - b. keteladanan;

- c. penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi;
 - d. perlombaan dan atraksi/ pertunjukan;
 - e. perlindungan karya-karya adat berdasarkan hukum;
 - f. perlindungan hak masyarakat adat, yang meliputi tanah, rawa, hutan, laut, sungai, danau, dan hak-hak masyarakat lainnya; dan
 - g. kaderisasi tokoh adat baik generasi muda maupun perempuan.
- (2) Setiap aparat yang bertugas di Aceh harus memahami dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat Aceh.
- (3) Setiap pejabat/aparat, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota harus memahami, membina, dan menghargai tatanan adat dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 11

Lembaga adat wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat istiadat meliputi:
- a. tatanan adat dan adat istiadat;
 - b. arsitektur Aceh;
 - c. ukiran-ukiran bermotif Aceh;
 - d. cagar budaya;
 - e. alat persenjataan tradisional;
 - f. karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman;
 - g. bahasa-bahasa yang ada di Aceh;
 - h. kesenian tradisional Aceh;
 - i. adat perkawinan;
 - j. adat pergaulan;
 - k. adat bertamu dan menerima tamu;
 - l. adat peutamat darueh (Khatam Al Qur'an);
 - m. adat mita raseuki (berusaha);
 - n. pakaian adat;
 - o. makanan/ pangan tradisional Aceh;
 - p. perhiasan-perhiasan bermotif Aceh;
 - q. kerajinan-kerajinan bermotif Aceh;
 - r. piasan tradisional Aceh; dan
 - s. upacara-upacara adat lainnya.

- (2) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian perilaku luhur dan kesalehan spiritual yang telah membentuk watak dan kepribadian Aceh yang Islami diteruskan kepada generasi muda Aceh.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
- a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
- (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot.
- (2) Penyelesaian secara adat di Gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- a. Keuchik atau nama lain;
 - b. imeum meunasah atau nama lain;
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris gampong atau nama lain; dan
 - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Penyelesaian secara adat di mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- a. imeum mukim atau nama lain;
 - b. imeum chik atau nama lain
 - c. tuha peut atau nama lain;
 - d. sekretaris mukim; dan
 - e. ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di mukim yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain dan di Mesjid pada tingkat Mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain dan Imeum Mukim atau nama lain.
- (5) Penyelesaian secara adat di Laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- a. panglima laot atau nama lain;
 - b. wakil panglima laot atau nama lain;
 - c. 3 orang staf panglima laot atau nama lain; dan
 - d. sekretaris panglima laot atau nama lain.
- (6) Dalam hal penyelesaian secara adat di Laot Lhok atau nama lain tidak bisa menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara dua atau lebih panglima laot lhok atau nama lain, maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot kab/kota.
- (7) Penyelesaian secara adat laot kabupaten/kota dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas:
- a. panglima laot kab/kota atau nama lain;
 - b. wakil panglima laot atau nama lain;
 - c. 2 orang staf panglima laot kab/kota atau nama lain; dan
 - d. 1 orang dari dinas Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau tokoh nelayan.
- (8) Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/sengketa dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau nama lain, di Mesjid pada tingkat Mukim, di laot pada balee nelayan dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau nama lain, Imeum Mukim atau nama lain, dan Panglima Laot atau nama lain.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

BAB VII

BENTUK-BENTUK SANKSI ADAT

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
 - a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan maaf;
 - d. sayam;
 - e. diyat;
 - f. denda;
 - g. ganti kerugian;
 - h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
 - j. pencabutan gelar adat; dan
 - k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
- (2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Dana pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat diperoleh melalui:

- a. bantuan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala ketentuan yang ada tentang pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dinyatakan dicabut.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2008 M
 2 Muharram 1430 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Desember 2008 M
 3 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT DI ACEH

I. UMUM

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 99 Undang-Undang tersebut memerintahkan untuk melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Bahwa Adat dan Adat Istiadat yang sejalan dengan Syariat Islam merupakan kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya.

Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistis. Oleh karena itu pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan adat istiadat tersebut perlu dibina dan dikembangkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ajaran Islam adalah untuk menjamin agar pelaksanaan adat dan adat istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud secara bertahap adalah sengketa/perselisihan yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di gampong.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan sayam adalah perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah (roe darah) yang diformulasikan dalam wujud ganti

rug i berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah
acara adat.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 19